



PUTUSAN

Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA XXXXXXXXXX XXXXXXX, PROVINSI BANTEN;; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, **TENTANG PERMASALAHANNYA**

Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 08 Juni



2010, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dahulu Kabupaten xxxxxxxxxx), Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Juni 2010;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Anak 1**, perempuan, lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 06 September 2010;

Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 29 November 2012;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Tergugat tidak jujur dalam hal transparansi penghasilan;

Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat;

Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2022, yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena diusir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 10 Oktober 2022 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dahulu Kabupaten Xxxxxxxx), Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 08 Juni 2010, dan dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak 1, perempuan, dan Anak 2, laki-laki;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal transparansi penghasilan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Januari 2022, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Xx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 08 Juni 2010, dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak 1, perempuan, dan Anak 2, laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal transparansi penghasilan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Januari 2022, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 2010 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2013 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal transparansi penghasilan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat,

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang, yang puncaknya sejak Bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal transparansi penghasilan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Juni 2013 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Bulan Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700000,00, (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harwiyanti, S.H., dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota.
Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd.,
S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 555.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.